

Maros, 24 Juni 2026

Nomor : B-14/PM.00.02/K.SN-12/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi
Partai Politik.**

Yth.
KPU Kabupaten Maros
Di,-
Maros

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2 SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

B. ISI IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Kabupaten Maros yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros mengimbau agar :

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan KPU Kabupaten Maros melakukan verifikasi terhadap partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL dan memastikan indikator keabsahannya sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024.
4. Memastikan KPU Kabupaten Maros melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
5. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi :
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

7. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
8. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 - a. Hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 - b. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota.
9. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.
10. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
12. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dan
 - b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
13. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
14. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Maros atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA



Dr.SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip